



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 24 /2025

TENTANG

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
RENAH KASAH KECAMATAN KAYU ARO

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Renah Kasah Kecamatan Kayu Aro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2016 Nomor 3);
- Memperhatikan : 1. Surat Camat Kayu Aro Nomor 140/26/Pem-KA/2025 tanggal 22 Januari 2025 perihal Penyampaian Berkas BPD Terpilih Desa Renah Kasah;

2. Keputusan Kepala Desa Renah Kasah Kecamatan Kayu Aro Nomor 01 Tahun 2024 tanggal 04 Oktober 2024 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Renah Kasah Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci;
3. Keputusan Kepala Desa Renah Kasah Kecamatan Kayu Aro Nomor 02 Tahun 2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Terpilih Desa Renah Kasah Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci;
4. Berita Acara Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Renah Kasah Kecamatan Kayu Aro tanggal 11 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Renah Kasah Kecamatan Kayu Aro.
- KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Renah Kasah Kecamatan Kayu Aro dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.420/2017 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Kerinci, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 14 Februari 2025

Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Kayu Aro di Batang Sangir.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 24 /2025
TENTANG
PENGESAHAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
RENAH KASAH KECAMATAN
KAYU ARO

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
RENAH KASAH KECAMATAN KAYU ARO

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1.	SUPARTO	ANGGOTA	5 ORANG
2.	ICASRI	ANGGOTA	
3.	HINDALSIL	ANGGOTA	
4.	HARDANI	ANGGOTA	
5.	ARAPIT	ANGGOTA	

Pj.BUPATI KERINCI,


A S R A F